



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 60 TAHUN 2018**

TENTANG

TENAGA AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, perlu adanya tenaga ahli bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tenaga Ahli Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TENAGA AHLI BUPATI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
2. Bupati adalah Bupati Pacitan.
3. Tenaga Ahli Bupati adalah orang yang mempunyai keahlian bidang tertentu yang ditugaskan untuk membantu Bupati sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Tenaga Ahli Bupati berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tenaga Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Hukum;
 - b. Tenaga Ahli Bupati Bidang Pembangunan dan Ekonomi; dan
 - c. Tenaga Ahli Bupati Bidang Sosial, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (3) Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Tenaga Ahli Bupati mempunyai fungsi :

- a. pemberian saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi atas pemecahan masalah kepada Bupati secara konseptual sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. perumusan kebijakan Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang keahliannya;
- c. penelitian dan pengkajian permasalahan Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang keahliannya; atau
- e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

BAB III PENGADAAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN MASA KERJA

Bagian Kesatu Pengadaan

Pasal 4

- (1) Tenaga ahli Bupati dapat berasal dari:
 - a. Instansi/Lembaga Pemerintah;
 - b. Perguruan Tinggi Negeri/Swasta; atau
 - c. Organisasi masyarakat dengan bidang keahlian tertentu.
- (2) Tenaga ahli Bupati tidak boleh berasal dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.
- (3) Pengadaan Tenaga Ahli Bupati dilaksanakan dengan penunjukan langsung oleh Penanggung Jawab Anggaran.
- (4) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mengajukan penawaran kerja oleh penanggungjawab anggaran kepada calon tenaga ahli Bupati.
- (5) Ikatan kerja tenaga ahli Bupati dengan penanggungjawab anggaran dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK).
- (6) Pengadaan Tenaga Ahli Bupati dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. pendidikan formal;
 - b. pengalaman kerja/riwayat jabatan;
 - c. pengakuan asosiasi/masyarakat/pemerintah; dan
 - d. riwayat hidup.
- (7) Anggaran pengadaan dan honorarium Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan di Sekretariat Daerah melalui unit kerja Bagian Umum.

**Bagian Kedua
Pengangkatan**

Pasal 5

- (1) Pengangkatan Tenaga Ahli Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun.
- (2) Keputusan pengangkatan tenaga ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Nama;
 - b. Bidang tugasnya;
 - c. Hak dan kewajiban; dan
 - d. Masa kerja.

**Bagian Ketiga
Pemberhentian**

Pasal 6

- (1) Tenaga Ahli Bupati diberhentikan apabila:
 - a. masa kerja berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya;
 - e. berhalangan tetap;
 - f. melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat merendahkan harkat dan martabat atau merugikan Pemerintah Daerah; atau
 - g. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana.
- (2) Pemberhentian tenaga ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Keempat
Masa Kerja**

Pasal 7

- (1) Tenaga Ahli Bupati mempunyai masa kerja 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (2) Tenaga Ahli Bupati dapat diangkat kembali untuk masa kerja Tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan kebutuhan.

**BAB IV
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**

**Bagian Kesatu
Wewenang**

Pasal 8

Tenaga Ahli Bupati mempunyai wewenang :

- a. meminta dan mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan dari Perangkat Daerah melalui Sekretaris Daerah; dan
- b. melaksanakan dialog/wawancara/diskusi secara langsung dengan pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya dengan izin Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Tanggung Jawab**

Pasal 9

Tenaga Ahli bertanggung jawab atas :

- a. kebenaran dan ketepatan hasil analisa dan perumusan kebijakan sesuai dengan bidangnya;
- b. kebenaran dan ketepatan dalam pemberian saran dan pertimbangan sesuai dengan bidangnya;
- c. kebenaran dan ketepatan dalam pemberian rekomendasi serta upaya pemecahan permasalahan kepada Bupati;
- d. kebenaran dan ketepatan atas bukti-bukti pertanggungjawaban anggaran yang dikeluarkan; dan
- e. kebenaran dan keaslian terhadap hasil kerja yang disampaikan kepada Bupati.

**BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN**

**Bagian Kesatu
Hak**

Pasal 10

- (1) Tenaga Ahli Bupati berhak mendapatkan:
 - a. Sarana dan prasarana kerja;
 - b. honorarium setiap bulan; dan
 - c. biaya perjalanan dinas dalam pelaksanaan tugas jabatan.
- (2) Besaran honorarium Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan tingkat pendidikan, keahlian, dan pengalaman kerja dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tingkat Pendidikan/Keahlian	Pengalaman Kerja	Honor per Bulan maksimal (Rp)	
1	2	3	4	
1.	S1	1 tahun	≤ 1	2.000.000,00
		2 tahun	> 1 s/d ≤ 2	2.100.000,00
		3 tahun	> 2 s/d ≤ 3	2.200.000,00
		4 tahun	> 3 s/d ≤ 4	2.300.000,00
2.	S2	5 tahun	≤ 5	2.400.000,00
		6 tahun	> 5 s/d ≤ 6	2.600.000,00
		7 tahun	> 6 s/d ≤ 7	2.800.000,00
		8 tahun	> 7 s/d ≤ 8	3.000.000,00
3.	S3	9 tahun	≤ 9	3.900.000,00
		10 tahun	> 9 s/d ≤ 10	4.300.000,00
		11 tahun	> 10 s/d ≤ 11	4.700.000,00
		12 tahun	> 11 s/d ≤ 12	5.100.000,00
4.	Professor	13 tahun	≤ 13	5.600.000,00
		14 tahun	> 13 s/d ≤ 14	6.100.000,00
		15 tahun	> 14 s/d ≤ 15	6.600.000,00
		16 tahun	> 15 s/d ≤ 16	7.100.000,00

No.	Tingkat Pendidikan/Keahlian	Pengalaman Kerja	Honor per Bulan maksimal (Rp)	
1	2	3	4	
5.	Guru besar	17 tahun	≤ 17	7.700.000,00
		18 tahun	> 17 s/d ≤ 18	8.300.000,00
		19 tahun	> 18 s/d ≤ 19	8.400.000,00
		20 tahun	> 19 s/d ≤ 20	8.500.000,00
6.	Keahlian khusus			4.000.000,00

- (3) Besaran biaya perjalanan dinas untuk Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disetarakan dengan Pejabat eselon IIIa.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 11

Tenaga Ahli Bupati mempunyai kewajiban :

- a. mentaati dan melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya;
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap bulannya kepada Bupati paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;
- c. menyimpan dan menjaga rahasia jabatan;
- d. mengutamakan kepentingan Pemerintah Daerah;
- e. mentaati ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
- f. Menjaga harkat dan martabat Pemerintah Daerah.

BAB VI MEKANISME KERJA

Pasal 12

- (1) Tenaga Ahli Bupati dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tenaga Ahli Bupati bekerja berdasarkan permintaan dan dapat mengusulkan berdasarkan inisiatif.
- (3) Tenaga Ahli Bupati menyusun jadwal konsultasi bulanan sesuai bidang keahlian.
- (4) Tenaga Ahli Bupati menyusun laporan bulanan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang keahliannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Tenaga Ahli Bupati dapat mengadakan presentasi/pemaparan atas pelaksanaan tugasnya.
- (6) Hasil laporan Tenaga Ahli Bupati menjadi hak milik Pemerintah Daerah dan tidak boleh diperjualbelikan dan/atau dipublikasikan kepada pihak manapun kecuali oleh atau atas izin Pemerintah Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 20 - 7 - 2018


BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 20 - 7 - 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN



Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018 NOMOR 60